



P U T U S A N

Nomor 1075/Pdt.G/2021/PA.Bn

□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir Paku Aji , 15 Desember 1990 (31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Petani, beralamat di , Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir SP. Ketenong, 08 Februari 1992 (29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 01 Desember 2021 dalam Register Nomor : 1075/Pdt.G/2021/PA.Bn. dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/28/II/2020 tanggal 22 Februari 2020;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah Pemohon adalah seorang jejaka dan Termohon adalah seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian sejak awal bulan Juni tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - Termohon susah diatur;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Termohon pergi ke luar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon pulang jam 12 malam, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akhirnya Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2021 tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon tersebut diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Bahwa untuk memfasilitasi mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Saudari Yevita Listiawati,S.H.C.Me sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor : 1075/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator (Yevita ListiawatiS.H.,C.Me) tanggal 8 Desember 2021 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan,namun tidak berhasil mendamaikan para pihak,laporan mediaasi tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, didepan persidangan tanggal 8 Desember 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, keduanya membenarkan laporan Mediator

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;

Bahwa, meskipun Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai, namun Majelis Hakim sesuai amat Undang-Undang tetap menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan damai dan para pihak sama-sama ingin bercerai dan Majelis hakimpun telah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil, selanjutnya untuk memeriksa perkara ini, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada point 1 Sampai dengan point 7 surat permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mau atau menolak berhubungan badan atau tidak mau melayani Pemohon, karena Termohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa, Termohon juga ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa, atas perceraian ini Termohon tidak menuntut apa-apa;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah menyampaikan Jawabannya secara lisan berupa Replik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan apa yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut diatas, Termohon telah pula menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon yang telah disampaikan Termohon secara lisan di persidangan;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon sudah cukup dan akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan alasan/dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/28/II/2020 Tanggal 22 Februari 2020 atas nama Pemohon dan Termohon (**PEMOHON dan TERMOHON**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1 SAKSI I, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Tani), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah, Isterinya bernama TERMOHON;;
- Bahwa status sebelum nikah, Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon beralamat di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian tinggal di rumah kontarakan beralamat di Kelurahan Bentiring Permai;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis kira 3 (tiga) bulan saja, karena pada awal bulan Juni 2020 mereka sudah mulai cekcok;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon susah diatur, Termohon

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon dan pernah juga Termohon pergi tanpa seizin dari Pemohon dan pulang sudah larur malam;

- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran Pemohon dengan Tergugat karena Tergugat pergi tanpa seizin Pemohon dan pulang pada jam 12.00 malam, setelah pertengkaran tersebut Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan;

- Bahwa, saksi tidak tahu secara persis dimana Termohon sekarang, ada kabar Termohon di Jakarta dan baru-baru ini kabarnya Termohon di Muko-muko;

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, Umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (tani), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon beralamat di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 3 (tiga) bulan saja, karena pada bulan Juni

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mulai cekcok dan pada bulan Agustus 2020 terjadi puncak percekocokan yang kemudian Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtuanya;

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon susah diatur, Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, sebab yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Agustus 2020 tersebut disebabkan Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan pulanginya pada pukul 12.00 malam, setelah percekocokan tersebut Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon, maka sejak itu keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sejak pisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Termohon telah diminta tanggapannya dan Termohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, karena tidak ada alasan/dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, bahwa Pemohon Termohon tetap akan bercerai dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan selalu menolak untuk melayani suami, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, oleh karenanya Pemohon sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Legal Standing);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara (terlapir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2020 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan pasca perkawinan dikarenakan Termohon susah diatur, tidak mau menjalankan

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, percekocokan terakhir atau puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan pulanginya pada jam 12.00 malam, akibatnya Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtuanya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan atau dalil-dali Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan serta sanggahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Termohon mengakui alasan atau dalil-dalil Pemohon, dengan demikian alasan atau dalil-dalil Pemohon dianggap benar dan menjadi tetap, namun oleh karena alasan perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tiak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dalam Pasaal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan permohonan ceraiannya;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa terhadap bukti P Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti berupa fotokopi dari Akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonnya dan ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Ppasal 171,172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, keterangan keduanya saling mendukung dan relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pengugat dan jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, para saksi dapat menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, status masing-masing Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama dalam pernikah, perselisihan dan pertengkaran dan tentang pisahnya Pemohon dan Termohon serta usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sebagaimana termuat dalam duduk perkara, keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Unang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Dengan demikian para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg dan jumlah saksi telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 5 dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon susah diatur, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sering pergi tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga terjadi pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang dikorelasikan dengan dalil permohonan Pemohon, maka semua dalil dapat dibuktikan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon di persidangan, sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sering pergi tanpa izin Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategori rumah tangga yang retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat konklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami istrei yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al- Quran Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَطَاعُوا أَحَدَهُمَا فَاتَىٰ الْآخَرَ سَأَلُوهُ عَنِ الْآيَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untu datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H.** dan **Djurna'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Susiana,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M.Sahri,S.H.,M.H.

H.Hambali,SH.,M.H

Djurna 'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara
: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses
: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan sidang
: Rp.410.000,-

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|----------------------|------------------------------|
| 4. | | PNBP |
| | : Rp. 20.000,- | |
| 5. | | Biaya Redaksi Putusan |
| | : Rp. 10.000,- | |
| 6. | | <u>Biaya Meterai Putusan</u> |
| | <u>:Rp. 10.000,-</u> | |

Jumlah :Rp.555.000,-

(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Put. PA Bengkulu No.1075/Pdt.G/2021/PA.Bn, hal.14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)